



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM**

Nomor : Kpts. 306 /424.1/PLS/XII/2015

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal.
 - Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat:

Nama	: PKBM Khalishah
NS-PNF	: 312-NS-PNF-BTM-2015
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan
Alamat	: Ruko Hang Kasturi Blok F1 No. 03 Batam Centre, Kota Batam
Telp./HP	: 0778 – 371035 Hp. 081372006623
Ketua	: Julisman, ST
Jenis Pendidikan	: Kesetaraan Paket A, B dan C

- Kedua** : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga** : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat** : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan 3 Desember 2016
- Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 3 Desember 2015

KEPALA,

DINAS PENDIDIKAN

MUSLIM BIDIN

Perbina Utama Muda

NIP:19580412 198703 1 011

Tembusan :

- Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
- Wali Kota Batam di Batam Centre